

**PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM MUSYAWARAH
PERENCANAAN PEMBANGUNAN (MUSRENBANG)
DI NAGARI SUNGAI NANAM
KABUPATEN SOLOK**

SKRIPSI

*untuk memenuhi sebagian persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Administrasi Publik*



Oleh:

Afda Liza Fitri

15042072

**JURUSAN ILMU ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS NEGERI PADANG
2019**

PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI

Judul : Partisipasi Masyarakat dalam Musyawarah
Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) di Nagari
Sungai Nanam Kabupaten Solok

Nama : Afda Liza Fitri

TM/NIM : 2015/15042072

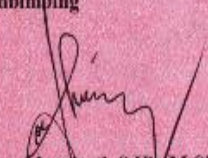
Program Studi : Ilmu Administrasi Negara

Jurusan : Ilmu Administrasi Negara

Fakultas : Ilmu Sosial

Padang, 30 Oktober 2019

Disetujui oleh:
Pembimbing


Lince Magriasti, S.I.P., M.Si
NIP. 198001122006042001

PENGESAHAN LULUS UJIAN SKRIPSI

Dinyatakan lulus setelah dipertahankan di depan Tim Penguji Skripsi
Jurusan Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial
Universitas Negeri Padang

Pada Hari Rabu, Tanggal 30 Oktober 2019 Pukul 13.30 s/d 15.00 WIB

Partisipasi Masyarakat dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan
(Musrenbang) di Nagari Sungai Nanam Kabupaten Solok

Nama : Afda Liza Fitri
NIM : 15042072
Program Studi : Ilmu Administrasi Negara
Jurusan : Ilmu Administrasi Negara
Fakultas : Ilmu Sosial

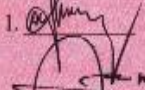
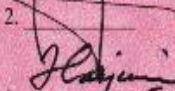
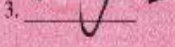
Padang, 30 Oktober 2019

Tim Penguji

Nama

Tanda Tangan

1. Ketua : Lince Magriasti, S.IP., M.Si.
2. Anggota : Dra.Jumiati, M.Si.
3. Anggota : Drs. Karjuni Dt. Maani, M.Si.

1. 
2. 
3. 

Mengesahkan
Dekan FIS UNP



Dr. Siti Fatimah, M.Pd., M.Hum
NIP. 19610218 198403 2 001

PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Afda Liza Fitri

TM/NIM : 2015/15042072

Tempat/Tanggal Lahir : Sungai Nanam/27 April 1997

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Skripsi ini berjudul "Partisipasi Masyarakat dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) di Nagari Sungai Nanam Kabupaten Solok" adalah benar merupakan karya asli saya, kecuali kutipan yang disebutkan sumbernya. Apabila terdapat kesalahan dan kekeliruan dalam skripsi ini, sepenuhnya merupakan tanggungjawab saya sebagai penulisnya.

Demikianlah surat pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Padang, 30 Oktober 2019

Yang membuat pernyataan,



Afda Liza Fitri
Afda Liza Fitri
NIM. 15042072

ABSTRAK

Afda Liza Fitri
15042072/2015

**Partisipasi Masyarakat dalam Musrenbang
di Nagari Sungai Nanam Kabupaten Solok**

Musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) nagari adalah forum komunikasi bagi para pelaku kepentingan dan juga masyarakat untuk membahas rencana pembangunan yang berbasis masyarakat. Dalam Musrenbang nagari, pihak-pihak yang harus terlibat adalah seluruh *stakeholder* yang mewakili dari segala bidang kehidupan masyarakat. Namun, dalam pelaksanaannya di Nagari Sungai Nanam, tidak seluruh *stakeholder* dan juga masyarakat yang seharusnya terlibat, mengikuti kegiatan Musrenbang nagari tersebut. Hal ini disebabkan karena minimnya informasi yang sampai kepada masyarakat, juga latar belakang pekerjaan masyarakat di Nagari Sungai Nanam.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode kualitatif deskriptif. Teknik dalam pengumpulan data adalah melalui wawancara dan studi dokumentasi. Teknik dalam menganalisis data menggunakan triangulasi. Dari hasil penelitian diketahui bahwa partisipasi masyarakat dalam Musrenbang di Nagari Sungai Nanam masih termasuk kategori sedang. Kurangnya partisipasi masyarakat dalam Musrenbang di Nagari Sungai Nanam disebabkan oleh beberapa faktor yang menghambat, yaitu minimnya pengetahuan masyarakat tentang Musrenbang, minimnya informasi mengenai jadwal pelaksanaan kegiatan Musrenbang, faktor pekerjaan masyarakat, juga jenis kelamin.

Kata kunci: Partisipasi, Masyarakat, Musrenbang, Pembangunan.

KATA PENGANTAR



Assalamualaikum warrahmatullahi wabarrakatuh

Alhamdulillahirrabbi'lamin, puji syukur peneliti ucapkan ke hadirat Allah subhanallahu wa ta'ala yang telah memberikan rahmat-Nya sehingga peneliti bisa menyelesaikan skripsi dengan judul **“Partisipasi Masyarakat dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) di Nagari Sungai Nanam Kabupaten Solok”**, sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar sarjana Administrasi Publik di Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang. Shalawat serta salam juga selalu terucap kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW.

Penyelesaian skripsi ini tidak terlepas dari bantuan dan juga dukungan dari berbagai pihak. Untuk itu peneliti ingin mengucapkan rasa terimakasih kepada orang-orang yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini. Peneliti mengucapkan rasa terimakasih kepada:

1. Bapak Drs. H.Ganefri,M.Pd.,Ph.D Rektor Universitas Negeri Padang.
2. Ibu Dr.Siti Fatimah,M.Pd selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang.
3. Bapak Aldri Frinaldi,S.H.,M.Hum.,Ph.D selaku Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang.
4. Ibu Lince Magriasti, S.IP., M.Si., selaku dosen pembimbing yang telah membimbing dan banyak memberikan bantuan kepada peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini.

5. Ibu Dra. Jumiati M.Si dan Bapak Drs.Karjuni.DT.Maani,M.Si selaku dosen penguji yang telah banyak memberikan saran, kritik, dan masukan dalam penyempurnaan penulisan skripsi ini.
6. Bapak dan ibu dosen beserta staf Jurusan Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang,
7. Teristimewa untuk kedua orang tuaku Papa Zulmahedi Rajo Alam, S.AP dan Mama Masriah tercinta yang selalu memberikan *support*, semangat, kasih sayang serta Do'a yang terbaik untuk peneliti.
8. Adik-adikku tercinta, Firda Zulheni, Dayatul Azmi, Amirul Zukri, Latifatul Khairi, yang telah memberikan kasih sayang, dorongan dan Do'a yang terbaik bagi peneliti.
9. Keluarga besarku, Tek As, Petek Madi, Apuk, pak Badul, Apak, Ayah, Ibu, Amak, Novia, Fauzi, dan semua keluargaku tercinta yang selalu mensupport selama menyelesaikan skripsi ini.
10. Bapak Adrizal, S.Sos selaku plt. wali nagari di Nagari Sungai Nanam Kabupaten Solok, yang telah mengizinkan penelitian dan membantu peneliti saat penelitian di kenagarian Sungai Nanam Kabupaten Solok.
11. Bapak Syafriwal, Ibu Fitri Yanti, Bapak Warjono, Ibu Marlis, Kak Iyen, seluruh staf kantor wali nagari, jajaran KAN, BPN, Kepala Jorong, Bundo Kandung dan masyarakat Nagari Sungai Nanam yang telah bersedia memberikan informasi kepada peneliti.

12. Untuk Keluarga Baringinku, wadah ghibah, teman gila-gilaan yang selalu memberikan semangat serta nasehat kepada peneliti untuk segala yang peneliti hadapi. *I Love you.*

13. Mantan Penghuni Kos Buk Eti Rahmatia Gustin, Anita Wulandari, Adek Mauizah, Mega Wirmadani, Nanda Cimpia, Yusna Devhyta yang selalu memberikan bantuan, telah bersama baik suka maupun duka, saling support dan sahabat yang selalu menjadi pendengar terbaik. Terimakasih atas kebersamaanya.

14. Rekan-rekan Jurusan Ilmu Administrasi Negara Angkatan 2015 dan Keluarga Besar Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang, yang telah mengukir banyak cerita dan pengalaman selama masa perkuliahan ini.

Berbagai pihak yang tidak dapat peneliti sebutkan namanya satu persatu yang ikut berpartisipasi memberikan bantuan dan dorongan kepada penelit dalam menyelesaikan skripsi ini. Semoga petunjuk dan motivasi yang bapak, Ibu,dan teman-teman berikan menjadi amal kebaikan dan mendapat balasan yang sesuai dari Allah SWT. Peneliti menyadari keterbatasan ilmu yang peneliti miliki, sehingga mungkin terdapat `kesalahan dan kekurangan dalam penulisan skripsi ini. Oleh karena itu, peneliti mengharapkan kritikan dan saran dari pembaca. Peneliti berharap semoga skripsi ini bermanfaat bagi pembaca. Amin.

Padang, 24 Oktober 2019
Peneliti

Afda Liza Fitri

DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN

HALAMAN PENGESAHAN

PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	viii
DAFTAR GAMBAR.....	ix
DAFTAR LAMPIRAN	x

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Identifikasi Masalah	8
C. Batasan Masalah.....	8
D. Rumusan Masalah	9
E. Tujuan Penelitian	9
F. Manfaat Penelitian	10

BAB II KAJIAN TEORI

A. Landasan Teori.....	11
1. Partisipasi Masyarakat	11
2. Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang).....	22
B. Kerangka Konseptual	28

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian.....	29
B. Lokasi dan Fokus Penelitian	29
C. Informan Penelitian.....	30
D. Jenis, Sumber, Teknik dan Alat Pengumpul Data	31
E. Uji Keabsahan Data.....	33
F. Teknik Analisis Data.....	33

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Temuan Umum.....	35
1. Kondisi Geografis Lokasi Penelitian	35
2. Kondisi Sosial Budaya	36
3. Sarana dan Prasarana Nagari.....	38
4. Kelembagaan.....	42
5. Struktur Pemerintahan Nagari Sungai Nanam	44
B. Temuan Khusus.....	45
1. Jumlah Peserta Kegiatan Musrenbang Nagari Sungai Nanam Kabupaten Solok	45
2. Daftar Usulan Masyarakat saat Rembug Jorong.....	45
3. Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Musrenbang di Nagari Sungai Nanam Kabupaten Solok.....	47
4. Faktor Penghambat Partisipasi Masyarakat dalam Musrenbang di Nagari Sungai Nanam Kabupaten Solok	52

5. Upaya Pemerintah Nagari untuk meningkatkan Partisipasi Masyarakat dalam Musrenbang di Nagari Sungai Nanam Kabupaten Solok	54
C. Pembahasan.....	55
1. Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Musrenbang di Nagari Sungai Nanam Kabupaten Solok.....	55
2. Faktor Penghambat Partisipasi Masyarakat dalam Musrenbang di Nagari Sungai Nanam Kabupaten Solok	58
3. Upaya Pemerintah Nagari untuk meningkatkan Partisipasi Masyarakat dalam Musrenbang di Nagari Sungai Nanam Kabupaten Solok	60
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	62
B. Saran.....	63
DAFTAR PUSTAKA	64
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 4.1	Jumlah Penduduk Nagari Sungai Nanam berdasarkan jenis kelamin.....	36
Tabel 4.2	Tingkat pendidikan penduduk Nagari Sungai Nanam Kabupaten Solok.....	37
Tabel 4.3	Pekerjaan masyarakat Nagari Sungai Nanam Kabupaten Solok.....	38
Tabel 4.4	Sarana Pendidikan di Nagari Sungai Nanam Kabupaten Solok.....	39
Tabel 4.5	Sarana Ibadah di Nagari Sungai Nanam Kabupaten Solok.....	39
Tabel 4.6	Sarana Kesehatan di Nagari Sungai Nanam Kabupaten Solok.....	40
Tabel 4.7	Gedung Pemerintah di Nagari Sungai Nanam Kabupaten Solok.....	40
Tabel 4.8	Sarana Olahraga di Nagari Sungai Nanam Kabupaten Solok.....	41
Tabel 4.9	Sarana Umum di Nagari Sungai Nanam.....	42
Tabel 4.10	Kelembagaan pemerintah Nagari Sungai Nanam.....	42
Tabel 4.11	Jumlah peserta Musrenbang Nagari Sungai Nanam 2018	45
Tabel 4.12	Daftar Usulan Masyarakat dalam Kegiatan Rembug Jorong.....	46

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Kerangka Konseptual	28
Gambar 2 Struktur Pemerintahan Nagari Sungai Nanam	44

DAFTAR LAMPIRAN

1. Pedoman Wawancara
2. Daftar Hadir Musrenbang Nagari Sungai Nanam
3. Undangan Kegiatan Musrenbang
4. Berita Acara Kegiatan Rembug Jorong Kenagarian Sungai Nanam
5. Surat Keterangan Telah Selesai Penelitian

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada dasarnya tujuan akhir pembangunan suatu negara adalah untuk mensejahterakan kehidupan masyarakat negara tersebut. Hal ini juga berlaku di Indonesia, sebagaimana tertuang pada alinea ke-4 Pembukaan Undang Undang Dasar 1945, bahwasanya tujuan pembangunan nasional Indonesia adalah “melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia”. Untuk mencapai hal tersebut, maka pembangunan yang dilakukan harus sesuai dengan kebutuhan masyarakat, dan dilakukan secara merata mencakup segala bidang kehidupan masyarakat. Sehingga tidak terjadi kesenjangan pembangunan dan kesenjangan sosial, yang mana hal tersebut tidak sesuai dengan tujuan pembangunan nasional.

Konsep pembangunan mengalami perubahan dari waktu ke waktu. Jika dulu pembangunan cenderung bersifat sentralistik kini mulai dikurangi dengan adanya konsep pembangunan alternatif yang menekankan pentingnya pembangunan berbasis masyarakat (*community based development*), menggunakan pendekatan lokalitas, yaitu pembangunan yang menyatu dengan budaya lokal serta menyertakan partisipasi masyarakat lokal bukan memaksakan suatu model pembangunan dari luar (Zubaedi, 2007). Menurut Cohen dan Upoff, masyarakat memiliki peranan dalam setiap pembangunan

untuk mengusulkan sesuatu yang sesuai dengan kebutuhannya. Dengan begitu, masyarakat ikut serta dalam setiap program pembangunan (Fikri, 2015: 63).

Dengan dikeluarkannya UU No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk mengurus urusan pemerintahannya sendiri selama tidak bertentangan dengan UUD 1945, agar tercipta kesejahteraan, pemberdayaan, dan pelayanan yang lebih bermanfaat untuk masyarakat. Otonomi daerah juga bertujuan untuk membangun kemandirian suatu daerah. Berdasarkan undang-undang inilah, kemudian lahir pemerintahan terendah di Indonesia, yaitu Pemerintahan Desa.

Indonesia merupakan negara yang kaya akan budaya dan kebudayaan, terdiri dari berbagai macam suku bangsa, salah satunya adalah suku Minangkabau. Suku ini terdapat di daerah Sumatera Barat, masyarakat Minangkabau menganut nilai-nilai adat yang masih sangat kental dengan sistem pemerintahan yang berbeda dengan daerah lain. Bentuk pemerintahan terendah di Sumatera Barat adalah pemerintahan nagari. Menurut pasal 1 ayat 2 Peraturan Daerah Sumatera Barat No. 7 tahun 2018 tentang Nagari, nagari adalah kesatuan masyarakat hukum adat secara geneologis dan historis, memiliki batas-batas dalam wilayah tertentu, memiliki harta kekayaan sendiri, berwenang memilih pemimpinnya secara musyawarah serta mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan filosofi dan sandi adat, *Adat Basandi Syara' – Syara' Basandi Kitabullah*, dan/atau berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat dalam wilayah Provinsi Sumatera Barat.

Dalam menjalankan sistem pemerintahan nagari, nagari dipimpin oleh wali nagari yang dipilih secara demokratis oleh masyarakat di nagari tersebut. Dalam melaksanakan pemerintahan nagari, wali nagari dibantu oleh staf dan kepala urusan serta lembaga-lembaga yang telah dipilih sesuai dengan musyawarah dan mufakat dari masyarakat nagari. Untuk menentukan arah dan kebijakan dalam pembangunan di nagari, pemerintah nagari melakukannya secara musyawarah. Musyawarah mengenai pembangunan ini dikenal dengan istilah Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang). Musrenbang dilakukan agar pembangunan yang akan dilaksanakan tersusun dan terencana dengan matang, sehingga kemungkinan kegagalannya bisa diperkecil dan hasil yang diperoleh nantinya lebih maksimal, sehingga menghasilkan pembangunan yang memberikan manfaat lebih baik dan tepat sasaran. Musrenbang merupakan mekanisme perencanaan pembangunan di daerah yang melibatkan partisipasi dari masyarakat. Pelaksanaan Musrenbang merupakan salah satu tugas pemerintah daerah untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.

Dalam pasal 1 ayat 21 Undang-Undang No.25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dijelaskan bahwa Musrenbang adalah forum bagi antar pelaku kepentingan dalam rangka menyusun rencana pembangunan nasional dan pembangunan daerah. Agar pembangunan yang dilakukan tidak semena-mena dan sesuai dengan apa yang masyarakat butuhkan, maka perlu adanya keterlibatan/partisipasi berbagai pihak dalam proses pembangunan tersebut. Tidak hanya pemerintah tetapi juga masyarakat

dari berbagai kalangan. Pembangunan tidak akan maju jika salah satu dari tiga komponen tata pemerintahan yaitu pemerintah, masyarakat, dan swasta, tidak ikut terlibat atau berperan. Oleh sebab itu, Musrenbang juga menjadi forum pendidikan bagi warga untuk menjadi bagian aktif dari tata pemerintahan dan pembangunan.

Dasar hukum dalam pelaksanaan kegiatan Musrenbang adalah Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, kemudian teknis pelaksanaannya diatur dengan Surat Edaran Bersama (SEB) Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional. Permendagri No. 66 tahun 2007 tentang Perencanaan Desa yang berisi petunjuk teknis pelaksanaan Musrenbang untuk menyusun RPJM Desa 5 tahunan dan RKP Desa tahunan. Selain itu, amanat Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah; Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 2005 tentang Pemerintahan Desa; Keputusan Mendagri Nomor: 050187/Kep/Bangda/2007 tentang Pedoman Penilaian dan Evaluasi Pelaksanaan Penyelenggaraan Musrenbang; Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat No. 7 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2005-2025; dan Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 7 Tahun 2015 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan dan Penganggaran Daerah.

Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 66 tahun 2007 Bab 3 tentang Pengorganisasian, Pasal 8 ayat 3 dikatakan bahwa peserta forum Musrenbang desa terdiri dari : Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD), tokoh masyarakat, tokoh agama, serta warga masyarakat. Sementara itu, dalam panduan penyelenggaraan Musrenbang Desa, diatur komponen masyarakat yang mengikuti Musrenbang, diantaranya:

1. Keterwakilan wilayah (dusun / kampung / RT / RW);
2. Keterwakilan berbagai sektor (ekonomi, pertanian, kesehatan, pendidikan dan lingkungan);
3. Keterwakilan kelompok usia (generasi tua dan generasi muda);
4. Keterwakilan kelompok sosial dan perempuan (tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, bapak-bapak, ibu-ibu, dan kelompok marjinal);
5. Keterwakilan 3 unsur tata pemerintahan (pemerintah desa, kalangan swasta/bisnis, dan masyarakat umum);
6. Keterwakilan berbagai organisasi yang menjadi pemangku kepentingan dalam upaya pembangunan desa.

Provinsi Sumatera Barat terdiri dari 19 Kabupaten/kota, 179 Kecamatan, 803 Nagari, 231 Kelurahan, dan 126 Desa (Provinsi Sumatera Barat Dalam Angka 2018, 2018: 117). Kabupaten Solok merupakan salah satu kabupaten yang ada di Sumatera Barat, kabupaten ini terdiri dari 14 Kecamatan dengan 74 agari (Kabupaten Solok Dalam Angka 2018, 2018: 35). Salah satu kecamatan yang ada di Kabupaten Solok adalah Kecamatan Lembah Gumanti, terdiri dari 4 Nagari, salah satunya Nagari Sungai Nanam. Sungai Nanam merupakan

nagari yang paling luas wilayahnya yaitu 164,54Km², dan yang paling banyak jumlah penduduknya dibandingkan 3 nagari lain yang ada di Kec. Lembah Gumanti yaitu sebanyak 20811 jiwa dengan kepadatan 126/Km² (Kecamatan Lembah Gumanti Dalam Angka 2018, 2018: 19).

Di Nagari Sungai Nanam, Musrenbang nagari diadakan satu kali dalam satu tahun. Waktu pelaksanaannya antara bulan November-Februari setiap tahunnya. Menurut Syafrawal, kasi pelayanan di kantor wali nagari Sungai Nanam, komponen yang di undang oleh pemerintah nagari untuk mengikuti kegiatan Musrenbang diantaranya anggota DPRD Kab. Solok Dapil IV Nagari Sungai Nanam, BARENLITBANG Kab. Solok, Pendamping Desa, UPT Sekecamatan Lembah Gumanti, Kepala Sekolah dan Ketua Komite Sekenagarian, ketua BMN Sungai Nanam dan anggota, ketua KAN dan Ninik Mamak Nagari Sungai Nanam, ketua LPMN Sungai Nanam, ketua MUN Sungai Nanam, ketua PPN Nagari Sungai Nanam, kepala Jorong Sekenagarian, ketua Karang Taruna Nagari Sungai Nanam, tokoh agama Sekenagarian, Kelompok Tani Sekenagarian, TP. PKK dan Bundo Kanduang Sungai Nanam, Bidan Desa dan Kader Yandu Sekenagarian, Tokoh Masyarakat Sekenagarian, Tokoh Pemuda Sekenagarian

Pada tahun 2018 kegiatan Musrenbang di Nagari Sungai Nanam dilaksanakan minggu kedua bulan November, kegiatan ini dihadiri oleh 153 orang masyarakat dengan komposisi 77 orang laki-laki, 76 orang perempuan. Jumlah tersebut mengalami penurunan dari jumlah masyarakat yang hadir pada Musrenbang tahun 2017, yaitu sebanyak 185 orang dengan komposisi 84 orang

laki-laki, 101 orang perempuan. Jumlah tersebut sangat sedikit dibandingkan dari jumlah penduduk yang ada di kenagarian tersebut yaitu sebanyak 20.811 jiwa. Dari uraian tersebut diketahui bahwa partisipasi masyarakat dalam kegiatan Musrenbang masih tergolong sedikit.

Menurut keterangan yang diperoleh dari sekretaris Nagari Sungai Nanam, Harmisriono AD, latar belakang pekerjaan masyarakat yang sebagian besar adalah petani, menyebabkan kurangnya minat masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam kegiatan Musrenbang Nagari. Mereka lebih memilih untuk bekerja di ladangnya, daripada harus mengikuti kegiatan Musrenbang. Mereka menganggap kegiatan Musrenbang hanya membuang-buang waktu saja, tanpa adanya partisipasi mereka pun kegiatan tersebut akan tetap berjalan. Salah seorang masyarakat setempat, Isnal Kanedi, mengatakan:

“saya sebagai masyarakat biasa belum pernah ikut yang namanya Musrenbang, saya tidak tau apa itu Musrenbang, baru sekali ini saya mendengar namanya, tidak ada orang dari kantor wali nagari yang menjelaskan tentang Musrenbang. Saya belum pernah mendengar pengumuman kapan akan dilaksanakan Musrenbang, biasanya jika ada pengumuman, akan di umumkan di masjid-masjid, tapi kalau Musrenbang ini tidak pernah di umumkan di Masjid”

Dari pemaparan narasumber tersebut, dapat disimpulkan bahwa masih banyak masyarakat yang tidak tahu mengenai Musrenbang. Jadi bagaimana mungkin mereka akan berpartisipasi dalam kegiatan Musrenbang, jika Musrenbang itu sendiri mereka tidak tahu. Kemudian dari pihak pemerintah, tidak ada pemberitahuan mengenai waktu pelaksanaan kegiatan Musrenbang, sehingga masyarakat tidak menerima informasi waktu pelaksanaan kegiatan.

Berdasarkan permasalahan-permasalahan di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dan mengambil permasalahan ini untuk dijadikan sebagai skripsi yang berjudul **“Partisipasi Masyarakat dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) di Nagari Sungai Nanam Kabupaten Solok”**.

B. Identifikasi Masalah

Masalah yang dapat diidentifikasi berdasarkan latar belakang masalah di atas diantaranya:

1. Tidak semua masyarakat mendapatkan informasi mengenai waktu pelaksanaan Musrenbang.
2. Masyarakat menganggap Musrenbang hanya membuang waktu, sehingga masyarakat lebih mengutamakan bekerja di ladang.
3. Kurangnya pengetahuan masyarakat tentang pentingnya berpartisipasi dalam Musrenbang.
4. Kurangnya partisipasi masyarakat dalam Musrenbang di Nagari Sungai Nanam Kabupaten Solok.

C. Batasan Masalah

Dari beberapa identifikasi masalah di atas, penelitian ini dibatasi berkaitan dengan kurangnya Partisipasi masyarakat dalam Musrenbang di Nagari Sunagi Nanam, Kabupaten Solok.

D. Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana tingkat partisipasi masyarakat dalam Musrenbang di Nagari Sungai Nanam Kabupaten Solok pada tahun 2018?
2. Apa faktor yang menyebabkan kurangnya partisipasi masyarakat dalam Musrenbang di Nagari Sungai Nanam Kabupaten Solok?
3. Bagaimana upaya pemerintah nagari untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam Musrenbang di Nagari Sungai Nanam Kabupaten Solok?

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk:

1. Mengetahui gambaran tingkat partisipasi masyarakat dalam Musrenbang di Nagari Sungai Nanam Kabupaten Solok pada tahun 2018.
2. Mengetahui faktor yang menyebabkan kurangnya partisipasi masyarakat dalam Musrenbang di Nagari Sungai Nanam Kabupaten Solok.
3. Mengetahui upaya pemerintah nagari untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam Musrenbang di Nagari Sungai Nanam Kabupaten Solok.

F. Manfaat Penelitian**1. Manfaat Teoritis**

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan keilmuan yang terkait dengan Administrasi Negara, khususnya Perencanaan Pembangunan, Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Nagari.

2. Manfaat Praktis

- a. Memberikan pengetahuan kepada masyarakat tentang pentingnya berpartisipasi dalam Musrenbang.
- b. Sebagai masukan bagi pemerintah Nagari Sungai Nanam pentingnya mengikutsertakan masyarakat dalam musyawarah pembangunan.